

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ajaran Islam belum datang, tidak ada kedudukan perempuan yang dihargai. Kezaliman, kebengisan, ketidakadilan serta penindasan terhadap kaum perempuan yang ada di seluruh penjuru jazirah.¹ Dan pada puncak peradaban Yunani, dijadikannya perempuan sebagai alat pemuas nafsu banyak laki-laki dan perempuan di puja agar bisa menanggapi selera serta kebutuhan laki-laki. Banyaknya patung telanjang yang ada di Eropa, itu menjadi salah satu sisa serta bukti yang ada.

Pada masa peradaban Romawi hingga abad ke-6 Masehi, perempuan berada di bawah wewenang ayahnya. Setelah menikah, wewenang tersebut beralih kepada suaminya. Yang dimaksud dengan wewenang ini adalah yang mencangkup tentang menganiaya, kewenangan menjual, mengusir serta membunuh perempuan. Semua tindakan perempuan akan menjadi hak milik keluarga laki-lakinya.

Di bawah pemerintahan Kaisar Constantine terjadi perubahan kecil yaitu keterbatasan hak milik untuk perempuan, dengan syarat setiap transaksi harus mendapat persetujuan dari keluarga ayah ataupun keluarga suami. Sementara itu, dalam peradaban Hindu dan Cina, hak-hak perempuan juga tidak lebih baik. Pada masa itu, hak hidup perempuan yang telah menikah berakhir ketika suaminya

¹ R Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)" (Harkat an-Nisa, 2017).

meninggal, dan istri diharapkan untuk mengorbankan diri dengan membakar diri hidup-hidup saat suaminya dibakar. Tradisi ini terus berlanjut sampai abad ke-17 Masehi.

Dalam konteks Yahudi, perempuan memiliki martabat dan nilai yang sejajar dengan pembantu. Pandangan ini muncul karena kepercayaan bahwa perempuan adalah penyebab pengusiran Adam dari surga. Pada masa Kristen, pandangan terhadap perempuan tidak lebih baik. Pada Abad Pertengahan, nasib perempuan sangat memprihatinkan. Di Inggris, laki-laki memiliki hak untuk menjual istrinya, dan perempuan tidak memiliki hak kepemilikan penuh atas harta dan akses ke pengadilan.

Hingga akhirnya ada seorang dokter perempuan pertama pada tahun 1849, yang telah menyelesaikan sekolahnya di Geneve University, ia bernama Elizabeth Blackwill. Namun setelah itu teman-temannya memboikotnya dengan alasan bahwa perempuan tidak pantas memperoleh pengajaran.²

Pada masa Arab jahiliah, kedudukan perempuan hidup dalam kehinaan. Ketika lahir, kehadiran perempuan dibenci di dunia. Sampai mereka beranggapan bahwa kelahirannya menjadi awal dari kematiannya. Pada saat itu anak-anak perempuan yang baru dilahirkan dikubur langsung di bawah tanah hidup-hidup. Dan apabila bayi perempuan itu dibiarkan untuk terus hidup, maka mereka akan hidup tanpa kemuliaan. Pada zaman itu perempuan di tempatkan pada posisi serendah-rendahnya.

² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 2.

Di kondisi yang tidak memanusiakan manusia seperti itu, datangnya Islam membawa Rahmat bagi seluruh manusia, salah satunya bagi perempuan, karena kedudukan seorang perempuan menjadi dimuliakan. Mengangkat derajat-derajat perempuan dan memberikan hak kebebasan kepada perempuan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Karena agama Islam adalah agama yang sangat memprioritaskan nilai-nilai keadilan, kemuliaan, kemanusiaan serta kesetaraan. Islam ini menjadi agama yang revolusioner, mampu merubah suatu keadaan yang di mana awalnya hina menjadi mulia, awalnya memiliki keadaan yang buruk menjadi sempurna. Bukti dari semua itu bisa dilihat dari penghormatan agama Islam pada perempuan.

Kesetaraan gender adalah prinsip dasar yang harus dipegang oleh setiap individu dan masyarakat yang menghargai hak asasi manusia. Kitab suci umat Islam adalah Al-Qur'an bertujuan sebagai sumber ajaran dan petunjuk bagi kehidupan umat Islam. Kesetaraan gender diakui dan diyakini sebagai prinsip yang penting pada kehidupan manusia. Allah Swt menyebutkan di dalam Al-Qur'an, laki-laki serta perempuan diciptakan oleh Allah Swt, sama-sama mempunyai hak, sama-sama diberikan kesempatan yang sama. Kesempatan untuk mendapatkan keutamaan dan balasan surga. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak menganggap laki-laki lebih unggul dari perempuan, melainkan sebagai hamba yang setara di hadapan Allah Swt.

Al-Quran juga menegaskan bahwa setiap orang di dunia ini, mau laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan serta pengajaran. Manusia lahir dalam keadaan merdeka, tidak mengenal adanya perbedaan saat lahir. Oleh karenanya, tidak boleh ada perbudakan dan sikap diskriminatif dalam kehidupan. Laki-

laki atau pun perempuan berhak mempunyai kemerdekaan untuk mengutarakan perasaan dan mengembangkan potensi yang mereka miliki, melalui pendidikan sebagai bentuk anugerah dari Allah Swt.³

Dahulu pendidikan di Indonesia merupakan suatu hal yang langka di kehidupan, terlebih dengan pendidikan Islam. Namun seiring berjalannya waktu semakin diketahui urgensi nya untuk kemajuan bangsa. Pendidikan Islam adalah pengubah kejiwaan manusia dan lebih mengenal istilah memanusiakan manusia. Dalam sejarah Islam, peran perempuan dalam pendidikan telah dicontohi oleh Siti Aisyah RA sebagai istri dari Rasulullah SAW yang dikenal karena kecerdasannya dalam meriwayatkan hadits. Berbicara tentang kewajiban untuk menuntut ilmu Al-Quran menunjukkan kepada laki-laki dan perempuan, karena diturunkan wahyu pertama untuk memerintahkan belajar atau membaca.

Pendidikan agama Islam dapat dimaknai sebagai proses pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini harus mengejar keadilan dalam berbagai aspek, termasuk menghindari perlakuan diskriminatif atau ketidakadilan gender.⁴ Dalam konteks pendidikan agama Islam, penting untuk menerapkan prinsip kesetaraan gender, mengingat agama memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk pandangan masyarakat.

Meski pun perbedaan gender bukanlah masalah serius, tetapi jika menyebabkan ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan, maka perbedaan tersebut telah

³ *Prinsip dan Kebijakan Dakwah Islam*, Jakarta; Pustaka Panjimas, 1990, h. 160.

⁴ Juono Ribus, *Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam*, Volume 15, Juni 2015

menimbulkan masalah, terutama dalam sejarah hingga zaman modern.⁵ Masyarakat seringkali mengabaikan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Perempuan-perempuan Muslim tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan bekerja di luar rumah. Kesempatan pendidikan bagi perempuan tampaknya masih terbatas, terutama oleh kalangan yang menganut paham bahwa seorang perempuan akan menjadi istri serta ibu rumah tangga sebagai satu-satunya tempat dan kedudukan yang layak bagi perempuan, sehingga perempuan tidak boleh mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi seperti yang dilakukan laki-laki.

Penting bagi umat Islam untuk mempelajari ajaran agama Islam dengan benar dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender yang diajarkan dalam Islam dengan sebaik-baiknya. Hal ini bertujuan untuk memperkuat peran dan status perempuan dalam masyarakat tanpa diskriminasi dan memberikan kesempatan untuk semua, agar dinding yang menyelubungi pandangan ketidakadilan gender yang berakar pada keyakinan masyarakat bisa dihancurkan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penyusunan sebuah skripsi yang berjudul **“Perspektif Al-Quran Tentang Kesetaraan Gender dan Implikasinya Bagi Pendidikan Agama Islam (Studi Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar)”**

⁵ Mutmainah, Arifin, Munir, *Nilai Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam*, Volume 11, September 2022

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Mengacu pada konteks masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dan guna mempermudah eksplorasi dalam penelitian ini, identifikasi permasalahan yang muncul dari penelitian ini adalah:

- a. Sebelum adanya ajaran Islam, kedudukan perempuan sangat tidak dihargai di seluruh penjuru jazirah.
- b. Praktik-praktik tradisional yang merugikan perempuan. Dalam masyarakat Islam terdapat praktik-praktik tradisional seperti pernikahan dini, poligami dan diskrimansi gender lain yang melanggar hak-hak perempuan.
- c. Masyarakat Indonesia masih banyak yang mengikuti paradigma bahwa perempuan tidak harus mendapatkan pendidikan yang tinggi.

2. Pembatasan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas serta menghindari perluasan cakupan dalam penelitian ini, penulis membatasi fokus penelitian pada perspektif Al-Quran tentang kesetaraan gender dan pengaruhnya terhadap pendidikan agama Islam. Dalam hal ini, analisis akan difokuskan pada tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab dan Tafsir Al-Azhar karya Hamka pada Surat Al-Ahzab ayat 33 dan 35, An-Nisa ayat 11, 32 dan 34. tujuan utamanya adalah untuk menerapkan penelitian ini sebagai titik pusat dalam usaha mewujudkan kesejahteraan dan keadilan gender.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tentang konteks masalah tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan:

1. Apa pandangan Al-Quran tentang kesetaraan gender dalam Islam?
2. Bagaimana implikasi dari pandangan Al-Quran tentang kesetaraan gender terhadap pendidikan agama Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperdalam pemahaman dan perspektif kita tentang bagaimana Al-Quran memandang kesetaraan gender.
2. Untuk mengidentifikasi implikasi pandangan Al-Quran tentang kesetaraan gender terhadap pendidikan agama Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan pendidikan agama Islam yang inklusif dan komprehensif, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep kesetaraan gender dalam Islam. Penelitian ini juga berpotensi menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan dan strategi pendidikan agama Islam yang lebih tepat dan berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

Memberikan pemahaman bahwa Allah menciptakan manusia secara setara, tanpa membedakan jenis kelamin dan memperjelas bahwa kesetaraan gender adalah

mendasar agama Islam, hak-hak yang harus diberikan kepada semua, baik kepada laki-laki maupun perempuan dalam segala hal.

b. Manfaat Praktis:

1. Mendorong kesadaran untuk menghentikan sikap diskriminasi gender pada masyarakat.
2. Hadir sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum pendidikan agama yang mempromosikan kesetaraan gender sebagai aspek penting dalam mendorong keadilan dan kesejahteraan.
3. Menambah pengetahuan serta wawasan untuk penulis, dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan oleh pihak lain.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Penelitian Nurul Chuirun Nisa tentang "*Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam dan Implementasinya di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*". Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang Pendidikan Agama Islam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan Islam adalah pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran keimanan Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits. Implementasi konsep pendidikan agama Islam di Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Jakarta adalah pendidikan tentang kesetaraan gender, yaitu pendidikan harus mampu memberikan pemahaman tentang kesadaran gender dan harus diterapkan secara adil, yang tidak hanya pada pihak wanita, tetapi juga pada

pihak laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan pada kategori pemberdayaan masyarakat dan jenis kelamin. Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Jakarta berkomitmen terhadap peran suara gender UIN Jakarta baik dalam kegiatan internal maupun eksternal.⁶

2. Jurnal Sarifa Suhra "*Kesetaraan Gender dalam Perspektif Alquran dan Implikasinya terhadap Hukum Islam*" Peneliti adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone. Hasil pembahasan dalam penulisan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mendukung nilai-nilai kesetaraan dan keadilan serta memiliki prinsip kesetaraan sebagai laki-laki dan perempuan sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Perwujudan kesetaraan gender dalam perspektif Alquran dalam hukum Islam dipandang sebagai perubahan hukum Islam yang mengatur masalah kesetaraan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, seperti poligami, warisan, dan profesi seperti hakim perempuan. dan memprakarsai lahirnya produk hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan gender.⁷
3. Jurnal yang berjudul "*Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab*" oleh yang ditulis oleh Inayah Cahyawati dan Muqowin adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, FITK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal ini tentang upaya mengatasi

⁶ Nurul Chuirun Nisa, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Dan Implementasinya Di Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta" (2019).

⁷ Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam". *Volume*. 13 (2013).

ketidaksetaraan gender melalui pendidikan bagi perempuan. Melalui pendidikan dapat merubah nilai-nilai sosial budaya yang diasosiasikan dengan perbedaan gender yang berkembang dalam masyarakat. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan diri dalam meningkatkan potensi dirinya. Pendidikan yang dimiliki perempuan juga dapat bermanfaat dalam mendidik anak agar dapat mengantarkan anaknya ke kehidupan yang lebih baik di masa depan. Itulah sebabnya wanita selalu meningkatkan kepercayaan dirinya dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya untuk merespon perubahan di berbagai bidang. Dengan demikian, perempuan dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya yang menjadi salah satu penyebab taraf hidup seseorang.⁸

4. Penelitian yang berjudul “*Kesetaraan Gender Dalam Al-Quran (Studi Komperatif Antara Pemikiran M. Quraish Shihab dan Amina Wadud*” Nurotul Aeni. Penulis tersebut merupakan mahasiswa Jurusan Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sultan Maulana Hasanuddin Bante Fakultas Ushuluddin dan Adab pada tahun 1441 H/2020 M. dan memperoleh gelar Diploma Agama (S1). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Alquran menekankan kesetaraan gender yang berpihak pada Islam. Kesetaraan gender merupakan bagian dari nilai-nilai

⁸ Inayah Cahyawati and Muqowim Muqowim, “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab,” *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 19, no. 2 (January 1, 2023): 210–220.

Islam yang berlaku di seluruh dunia. Oleh karena itu, analisis gender memperjuangkan kehidupan yang lebih adil dan manusiawi tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam. Karena agama islam yang sejati adalah untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, apa pun perbedaan bentuknya. Amina Wadud adalah seorang feminis Muslim dengan semangat untuk keadilan perempuan. Amina Wadud percaya bahwa sikap subjektif musafir menebar benih patriarki dalam penafsiran. Karena kebanyakan sarjana klasik adalah laki-laki. Sementara itu, kaum Quraish Shihab memahami teks al-Qur'an menurut pemahaman mereka tentang perempuan, yang biasanya bersesuaian dengan jenis kelamin yang rasional. Quraish Shihab memahami Al-Qur'an menurut konteks ini.⁹

5. Penelitian Khana Suranna berjudul “*Gender Dalam Pandangan Quraish Shihab (Tinjauan Dalam Bidang Pendidikan)*” dan menyelesaikan pendidikan S1 (Tarbiyah) pada program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di IAIN Palangka Raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai ibu dalam membesarkan anak tidaklah sedikit. Karena perempuan sebagai ibu terlibat dalam pendidikan anaknya sejak masa kehamilan. Menurut Quraish Shihab, perempuan bukan hanya sebagai orang tua tetapi juga anak dan mereka memiliki hak terkait pendidikan yang harus diberikan sepenuhnya.

⁹ Nurotul Aeni, “*Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Antara Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Amina Wadud)*” (2020).

Padahal, menurut tafsir Al-Misbah, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal penciptaan, ruang publik, bahkan kenabian.¹⁰

6. Jurnal keenam, Nita Kartika “*Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam*” Jurnal Tsamratul Fikri Volume 14, No. 1 Tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep gender dalam Alquran tidak mengajarkan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Di hadapan Allah SWT, laki-laki dan perempuan memiliki derajat dan status yang sama. Oleh karena itu, pandangan yang membatasi status perempuan harus diubah karena Al-Qur'an menyerukan keadilan dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90, keamanan dan kedamaian dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58, mengutamakan kebaikan dan menghindari kejahatan dalam Quran Surah Ali-Imran ayat 104. Ayat-ayat ini dibuat untuk tujuan agama sebagai Rahmaan Lil'Alamin.¹¹

7. “*Kesetaraan Gender dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan*” yang ditulis oleh Fajrul Islam Ats-Tsauri, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. dalam *Pemikiran dan Pendidikan* vol. 9 No.2 Tahun 2020. Hasil dari majalah ini adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat Islam dan membebaskan mereka dari berbagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi. Karena nilai-nilai ideal Islam bukan hanya untuk sebagian golongan saja tetapi

¹⁰ Suranta Khana, “*Gender Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Tinjauan Dalam Bidang Pendidikan)*” (2017).

¹¹ Nita Kartika, “Konsep Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam,” *Tsamratul Fikri / Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (June 13, 2020): 31.

juga untuk semua kalangan. Karena nilai-nilai tersebut harus diperhatikan dalam memaknai hubungan antara laki-laki dan perempuan, agar tidak menimbulkan ketimpangan yang merugikan pihak lain. Interpretasi pemahaman ajaran Islam yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, seperti pandangan yang mengabaikan kesetaraan gender, merupakan interpretasi dan pemahaman yang harus dipertanyakan dan ditinjau kembali. Kekeliruan penafsiran ayat Al-Qur'an dan Hadits menyebabkan fikih diskriminatif terhadap perempuan. Gagasan misoginis dan patriarki bersumber dari fenomena otoritarianisme, tindakan sewenang-wenang terhadap teks-teks agama.¹²

8. Jurnal yang berjudul "*Ketidaksetaraan Gender Bidang Pendidikan: Faktor Penyebab, Dampak, Dan Solusi*" oleh Harum Natasha, Sultan Syarif Kasim Universitas Islam Nasional Riau Tarbiyah dan Fakultas Keguruan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam pendidikan dapat membuat negara ini tertinggal jauh. Pemerintah harus memiliki kebijakan yang kuat dan dukungan masyarakat setempat untuk menyelamatkan bangsa ini dari penurunan ketidaksetaraan gender. Diperlukan solusi konkrit untuk mendukung kesetaraan pendidikan bagi perempuan. Kebijakan pembangunan yang ditujukan khusus untuk perempuan harus fokus pada tiga bidang: pendidikan,

¹² Fajrul Islam Ats-Tsauri, "Kesetaraan Gender Dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan," *Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 9, no. 2 (December 17, 2020): 106–132.

kesehatan dan ekonomi. Hal ini dianggap penting dalam konteks tujuan yang lebih besar, kesejahteraan keluarga. Harus ada lembaga-lembaga tertentu yang menjamin hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan. Dan sekarang, anak-anak mulai di lingkungan rumah harus memahami sejak dini, bila perlu anak-anak sekolah dasar didorong untuk memahami dan menerapkannya dengan benar. Dan ternyata, Dinas Pemberdayaan Perempuan sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan untuk kesadaran kesetaraan gender.¹³

9. Sri Bulan Lubis, Sultan Syarif Kasim Universitas Islam Negeri Riau Tarbiyah dan Fakultas Pendidikan 1443H/2021 M Makalah Penelitian “*Konsep Gender Menurut Nasaruddin Umar Dalam Buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*” Kajian ini membahas tentang konsep Nasaruddin Umar. gender dalam bukunya Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an, di mana kajian ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan, akan adanya masyarakat yang masih menyamakan konsep gender dengan jenis kelamin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pendapat Nasaruddin Umar dalam konsep gender yang ter tuang dalam buku Argumen Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep gender adalah perbedaan genetik antara laki-laki dan perempuan, yang dipahami tidak hanya secara kodrati, tetapi sebagai konsep yang digunakan untuk

¹³ Harum Natasha, “Ketidaksetaraan Gender Bidang Pendidikan: Faktor Penyebab, Dampak, dan Solusi,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender* (2016).

mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari perspektif sosial budaya. Menurut Nasaruddin Umar, konsep gender dalam Alquran adalah bahwa setiap laki-laki dan perempuan sama-sama hamba, laki-laki dan perempuan sama-sama khalifah di bumi, dan laki-laki dan perempuan sepakat dengan perjanjian asal, Adam dan Hawa sama-sama diciptakan di surga dan laki-laki dan perempuan. perempuan memiliki potensi untuk berprestasi.¹⁴

10. Penelitian “*Konsep kesetaraan gender R.A. Kartini dalam perspektif pendidikan Islam*” yang ditulis oleh Asrina, mahasiswa studi agama Islam di fakultas pendidikan guru Tarbiyah dan UIN Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak atas pendidikan bersifat wajib. untuk laki-laki dan perempuan, karena kerja sama laki-laki dan perempuan yang berpendidikan dapat meningkatkan kehidupan bangsa. Pendidikan dapat menunjang peran perempuan sebagai ibu, yang merupakan pengasuh pertama bagi anak-anaknya, yang merupakan penerus generasi mendatang. Kartini lebih lanjut berpendapat bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, keterampilan dan pengetahuan tetapi juga membutuhkan pendidikan karakter dan jiwa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah R.A Kartini menghadirkan ide-ide revolusioner mengubah hal-hal yang menjadi aspek dasar pendidikan.¹⁵

¹⁴ Sri Sari, “Konsep Gender Menurut Nasiruddin Umar Dalam Buku Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran,” 2021.

¹⁵ Asrina, “Konsep Kesetaraan Gender R.A. Kartini Perspektif Pendidikan Islam” (Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 2020).

